



SALINAN

**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA GERAKAN DESA MEMBANGUN DAN
DANA RAPI TERTIB BERSIH SEHAT INDAH DAN HARMONIS
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi tata kelola keuangan desa, maka perlu pengaturan penyaluran dan pencairan Dana Gerdema dan RT Bersih yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Penetapan Besaran Dana Gerakan Desa Membangun Dan Dana Rapi Tertib Bersih Sehat Indah Dan Harmonis Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA GERAKAN DESA
MEMBANGUN DAN DANA RAPI TERTIB BERSIH SEHAT INDAH
DAN HARMONIS TAHUN ANGGARAN 2021**

Beberapa.....

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Dana Gerakan Desa Membangun dan Dana Rapi Tertib Bersih Sehat Indah Dan Harmonis Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 34) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana GERDEMA dan Dana RT-BERSIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disalurkan secara bertahap (dua tahap) pada tahun anggaran berjalan sesuai kemampuan dan ketersediaan Anggaran di Kas Daerah.
- (2) Tahap I Dana GERDEMA dan Dana RT BERSIH disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDes telah ditetapkan;
 - b. SPJ Penggunaan anggaran Tahap II Tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Tahap II Dana Gerdema dan RT BERSIH disalurkan dengan ketentuan, SPJ penggunaan anggaran Penyaluran Tahap I Tahun anggaran berjalan.

2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal Baru yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Pencairan Dana GERDEMA dan RT-BERSIH untuk pelaksanaan kegiatan desa dengan ketentuan:
 1. Tahap I adalah:
 - a. SPP defenitif;
 - b. Register Pencairan Kegiatan;
 - c. Ebilling;
 - d. Surat Tanggung Jawab Belanja dari Kepala Desa;
 2. Tahap II adalah:
 - a. SPP Defenitif;
 - b. Register Pencairan Kegiatan;
 - c. Ebilling;
 - d. SPJ pengguna anggaran kegiatan RT BERSIH Tahap I sudah diserahkan ke Desa;
 - e. SPJ Penggunaan.....

- e. SPJ Penggunaan anggaran kegiatan GERDEMA Tahap I;
- f. Surat tanggung jawab belanja dari Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI MALINAU,

ttd

WEMPI W.MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,

